



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumi Binti Sumari
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Juni 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Durian Bunguk RT.001/000, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMI BINTI SUMARI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SUMI BINTI SUMARI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga lmei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga lmei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVITA MARLIANA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMI BINTI SUMARI, Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Toko serudung Di Pasar pelaihari belakang abjuin Plasa Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : Bahwa terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas datang ke toko milik saksi NOVITA dengan 2 (dua) anak terdakwa, di toko milik saksi NOVITA terdakwa berpura-pura akan membeli kerudung yang dijual saksi NOVITA, saat saksi NOVITA ke belakang untuk mengambil kerudung yang diinginkan oleh terdakwa disat bersamaan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4 milik saksi NOVITA yang saat itu sedang di charge, tidak berapa lama setelah mengambil Hp tersebut terdakwa ceapat-cepat pergi dengan alasan anaknya menagis dan tidak jadi membeli kerudung, setelah terdakwa pergi saksi NOVITA yang ingin mengambil Hp miliknya kaget karena tidak menemukan Hp miliknya yang tadi di charge karena sudah diambil oleh terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu selanjutnya saksi NOVITA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi NOOR JANNAH yang tidak jauh tokonya dari toko saksi NOVITA dan melaporkannya kepada kepolisian. Bahwa setelah 1 (satu) bulan lamanya dari kejadian tersebut saksi NOR JANNAH yang saat itu sedang berada di Angsau melihat terdakwa di dapan RM. WONG SOLO yang memang sudah dikenali oleh saksi NOR JANNAH sebelumnya karena terdakwa pernah membeli juga di toko milik saksi NOR JANNAH dan saat kejadian di toko NOVITA hanya dia yang membeli saat itu selanjutnya saksi NOR JANNAH menelpon saksi NOVITA yang langsung pergi ke tempat dimana saksi NOR JANNAH berada dan menanyakan tentang HP yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengaku dan menyerahkan HP milik saksi NOVITA yang diambilnya tanpa ijin karena HP tersebut hanya terdakwa gunakan sendiri. Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi NOVITA MARLIANA tanpa ijin dan akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVITA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOVITA MARLIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wita, saya telah kehilangan 1(satu) buah HP Merek SAMSUNG GALAXI warna hitam, di Toko baju di Belakang Plaza Bajuin /Pasar Pealihari, kec. pelaihari, kab. tanah Laut;
- Bahwa Saat terjadi pencurian tersebut saya berada ditoko tersebut sedang mengambil jilbab yang tergantung pada bagian depan toko yang akan dibeli oleh terdakwa ini;
- Bahwa Hal tersebut saya ketahui setelah saya mau mengambil HP tersebut tidak ada, dan saya baru sadar bahwa tidak ada orang lain yang masuk toko saya saat itu selain terdakwa ini;
- Bahwa saya langsung memberitahu suami saya bernama Muhammad Noor yang tokonya hanya bersebelahan dengan toko saya, dan berusaha mengejar pelaku namun ia sudah keburu kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dua anaknya yang masih kecil, namun saat saya mengambil jilbab yang ia minta ambikan, tiba-tiba terdakwa bilang tidak jadi dan keburu pergi dengan membawa dua anaknya tersebut;
- Bahwa HP tersebut saya cas didalam toko tersebut;
- Bahwa HP tersebut ditemukan satu bulan setelah kejadian;
- Bahwa Dengan hilangnya HP tersebut saya menderita kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa berawal Sdr. saya dihubungi melalui Hp oleh teman saya bernama Hj. NYAI bahwa ia sedang bertemu dengan seorang perempuan yang dicurigai mengambil HP milik saya, lalu saya datang menuju ke Depan Rumah makan Wong Solo di jl. Angsau Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut, dan benar saya yakin terdakwa ini yang mengambil HP saya, lalu terdakwa langsung saya tanyai mana HP saya yang kamu ambil, awalnya terdakwa berkelit, namun akhirnya ia mengeluarkan HP dari sakunya dan benar HP tersebut adalah HP saya yang hilang saat kejadian;
- Bahwa cirinya HP merel GALAXI J3 warna hitam dan casingnya bermotif bunga;
- Bahwa Nomornya sudah dihilangkannya, namun masih ada sebagian memori yang tertinggal di HP tersebut berupa Foto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. MUHAMMAD NOOR Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wita, istri saya bernama Novita telah kehilangan 1(satu) buah HP Merek SAMSUNG GALAXI warna hitam, di Toko baju di Belakang Plaza Bajuin /Pasar Pealihari, Kec. pelaihari, kab. tanah Laut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadi pencurian tersebut saya berada ditoko tidak jauh dari tokonya korban;
- Bahwa Hal tersebut saya ketahui sesaat hilangnya HP tersebut, korban mendatangi saya diToko dan menceriterakan tentang kejadian tersebut, namun saya tidak sempat mengejar pelaku, karena ia keburu pergi;
- Bahwa ceritera dari korban, terdakwa bersama dengan dua anaknya yang masih kecil, namun saat saya mengambilkan jilbab yang ia minta ambilkan, tiba-tiba terdakwa bilang tidak jadi dan keburu pergi dengan membawa dua anaknya tersebut;
- Bahwa HP tersebut saya cas didalam toko tersebut;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa hanya satu buah Hp Merek SAMSUNG GALAXI warna hitam saja;
- Bahwa korban berkali kali menghubungi ke Nomor HP nya tersebut, namun tidak ada jawaban dan tidak aktif lagi;
- Bahwa saya tidak melihat langsung, namun ceritera dari korban, cara terdakwa masuk toko menagmbil HP tersebut hanya dengan menggunakan tangan ketika korban mengambil Jilbab yang digantung di bagian depan toko atas permintaan terdakwa ini;
- Bahwa HP tersebut ditemukan satu bulan setelah kejadian;
- Bahwa Dengan hilangnya HP tersebut korban menderita kerugian Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa berawal Sdr. Hj. Nyai menghubungi korban melalui Hp bahwa ia sedang betemu dengan seorang perempuan yang dicurigai mengambil HP milik korban, lalu korban mengajak saya datang menuju ke Depan Rumah makan Wong Solo di jl. Angsau Kec Pelaihari, Kab. Tanah Laut, dan benar korban yakin terdakwa ini yang mengambil HP korban, lalu terdakwa langsung korban tanyai mana HPnya yang kamu ambil, awalnya terdakwa berkelit, namun akhirnya ia mengeluarkan HP dari sakunya dan benar HP tersebut adalah HP korban yang hilang saat kejadian;
- Bahwa Nomornya sudah dihilangkannya, namun masih ada sebagian memori yang tertinggal di HP tersebut berupa Foto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga lmei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4 milik pemilik toko kerudung tersebut yang saat itu sedang di charge di meja etalase toko;
- Bahwa saat itu saksi ingin membeli kerudung namun karena melihat Hp milik saksi NOVITA kemudian teradkwa mengambilnya dan kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan toko;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang menggunakan sebuah motor matic milik suami terdakwa dan bersama anak terdakwa 2 (dua) orang yang masih kecil-kecil
- Bahwa terdakwa mengambil tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi NOVITA;
- Bahwa terdakwa mengambil Hp milik saksi NOVITA karena ingin memiliki HP
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi NOVITA dan suaminya di depan RM. WONG SOLO dan saat itu terdakwa membawa hp yang telah diambil milik saksi NOVITA;
- Bahwa saya baru dua kali melakukan pencurian HP;
- Bahwa selain saya mengambil HP milik korban saya juga pernah mengambil HP milik Hj. NYAI yang merupakan teman korban juga;
- Bahwa cara saya ambil HP tersebut, saya masuk toko pura-pura mau beli jilbab, dan minta korban untuk mengambikan jilbab yang digantung di depan toko, saat itu pula saya langsung ambil Hp yang sedang di cas kemudian saya mengambil saku dan langsung saya bawa pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kanvas motif bunga Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kanvas motif bunga Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berada di toko serudung di pasar pelaihari belakang gedung bajin plaza Pelaihari;
- Bahwa benar toko tersebut adalah milik saksi Novita;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kepada Novita hendak membeli kerudung dan saksi Novita mengambil kerudung yang dimaksud;
- Bahwa benar saat saksi novita mengambil kerudung, terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil sebuah handphone yang sedang di charge dan terletak di atas etalase toko milik saksi novita;
- Bahwa benar setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan toko dan tidak jadi membeli kerudung;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi novita adalah pemilik handphone tersebut, yaitu Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga lmei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4;
- Bahwa saksi novita tidak pernah mengijinkan terdakwa menggunakan handphone tersebut terlebih mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi novita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil barang sesuatu;
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan seorang Perempuan yaitu terdakwa **SUMI BINTI SUMARI** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani. Bahwa Yang dimaksud dengan "Mengambil" sebagaimana pendapat S.R SIANTURI adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan cara, memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur atau dengan cara pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan yang mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Yang dimaksud barang dalam pasal ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pada persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita di Toko serudung Di Pasar pelaihari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Gedung Bajuin Plasa Pelaihari Kab. Tanah Laut Terdakwa datang ke toko kerudung milik saksi NOVITA dan berencana akan membeli salah satu kerudung namun saat saksi NOVITA sedang mengambil kerudung yang diinginkan terdakwa dengan cepat mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4 milik saksi NOVITA yang saat itu sedang di charge di atas etalase toko dan tempatnya dekat dengan tempat terdakwa berdiri dan setelah mengambil terdakwa dengan tergesa-gesa pergi tanpa membeli kerudung yang diinginkan sebelumnya dan saat saksi NOVITA akan mengambil Hp miliknya yang sedang di charge namun sudah tidak ada ditempatnya. Berdasarkan hal tersebut dan dengan menghubungkan keterangan-keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa serta menghubungkan dengan barang bukti jelas bahwa dengan berpindahnya penguasaan nyata atas 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4 milik saksi NOVITA ke tangan Terdakwa maka perbuatan mengambil dapat dikatakan sempurna selesai sehingga Terdakwa telah dapat dikatakan melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan status hak kebendaan yang melekat pada subyek hukum dalam hal ini manusia. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa handphone samsung yang merupakan barang bukti adalah milik terdakwa. Justru sebaliknya, kepemilikan handphone tersebut adalah melekat pada saksi novita, lalu dikaitkan dengan barang apa yang diambil oleh terdakwa, jelas bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu Handphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga Imei 36412/07/057650/6 bukan milik terdakwa. Dengan demikian barang yang diambil mempunyai status kepemilikan yang jelas yaitu pada saksi novita, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa dengan maksud sama artinya dengan kata “dengan sengaja” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah bahwa pelaku memperlakukan dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang diperolehnya seolah-olah miliknya sendiri padahal perbuatannya atas barang tersebut tidak dikehendaki oleh sipemilik barang tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa setelah mengambil handphone milik saksi novita langsung mengganti sim card yang ada di dalam unit handphone tersebut tanpa izin dari saksi novita, terdakwa melakukan hal tersebut ingin menunjukkan kepemilikan handphone berganti dari saksi novita menjadi kepemilikan terdakwa sendiri yang sudah jelas perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki alas hak atau dasar hak, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama namun belum ketahuan dan diproses hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pedagang yang sama seperti saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUMI binti SUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan kondom motif bunga Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung galaxy J3 warna hitam dengan Imei 36412/07/057650/6 dan 36413/07/057650/4

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVITA MARLIANA

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Muda Hukum sebagai Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Adityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H..

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.